

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 63/MEN/2008
TENTANG KOMISI TUNA INDONESIA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyatupaduan seluruh unsur yang terkait di bidang usaha tuna Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, telah dibentuk Komisi Tuna Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka revitalisasi Komisi Tuna Indonesia serta adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 35/MEN/2007 tentang Komisi Tuna Indonesia;
 - c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMISI TUNA INDONESIA.**
- PERTAMA** : Membentuk Komisi Tuna Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Komisi Tuna Indonesia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan kebijakan praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran tuna Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Komisi Tuna Indonesia dapat melakukan konsultasi dengan unit kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

- KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Komisi Tuna Indonesia dibantu oleh Sekretariat Komisi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komisi Tuna Indonesia.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan serta dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2007 tentang Komisi Tuna Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

Ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ttd.

Supranawa Yusuf

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.63/MEN/2008 tentang Komisi Tuna Indonesia

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI TUNA INDONESIA

A. PELINDUNG

Menteri Kelautan dan Perikanan

B. PENGARAH

1. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan;
3. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Departemen Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
8. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
9. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
11. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional.

C. PENGURUS HARIAN

NO.	NAMA/JABATAN	ORGANISASI/ INSTITUSI/KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Dr. Purwito Martosubroto	Pakar Tuna	Ketua
2.	Ir. Bambang Suboko	GAPPINDO	Wakil Ketua
3.	Direktur Pemasaran Luar Negeri	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
4.	Ester Satyono	PT. Ocean Mitra Mas	Anggota
5.	Direktur Sumber Daya Ikan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Direktur Ekspor Produk dan Pertanian dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan	Anggota
7.	Direktur Perdagangan Perindustrian Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri	Anggota
8.	Direktur Industri Makanan	Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian	Anggota
9.	Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan	Anggota

10.	Direktur Standardisasi dan Akreditasi	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Kepala Pusat Riset Perikanan Tangkap	Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Direktorat Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Eddy Yuwono, SH.	Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN)	Anggota
14.	Hendri Sutandinata, MBA	Asosiasi Pengusaha Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI)	Anggota
15.	Dwi Agus Siswa Putra, SE.	Asosiasi Tuna Long Line Indonesia (ATLI)	Anggota
16.	Drs. Hendra Sugandhi	Asosiasi Pengusaha Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI)	Anggota
17.	Ir. Wawan Koswara	Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN)	Anggota
18.	Handowo	Asosiasi Pengusaha Coldstorage Indonesia (APCI)	Anggota
19.	Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc	Peneliti Institut Pertanian Bogor	Anggota
20.	Erwin Situmorang	Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum	Anggota

		Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan	
21.	Ir. Adi Surya	Asosiasi Pengusaha Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI)	Anggota
22.	Ir. Imam musthofa Zainudin	World Wild Foundation (WWF)	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

Ttd

FREDDY NUMBERI

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

Ttd

Supranawa Yusuf